



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FATLANA Bin H. MAFUDI**;
Tempat lahir : Metro;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/24 Februari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Teluk Semangka, Lingkungan I RT 003,
Kota Karang Tengah, Kecamatan Teluk
Betung Barat, Kota Bandar Lampung;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2018 dan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan 22 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MUHAMMAD EDWAN, S.H. Dkk Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum (SPSI) Pos Lampung yang berkantor di Kalianda Lampung Selatan, berdasarkan surat Penetapan Penunjukkan tertanggal 27 Desember 2018 Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Gdt;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Halaman 1 dari 18 Halaman
Putusan Pidana Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Gedong Tataan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Gdt tentang Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 10 Desember 2018;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Gdt tentang Hari Sidang, tertanggal 10 Desember 2018;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Fatlana Bin H. Mafudi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya 7 (tujuh) buah botol kaca warna coklat yang berguna sebagai bahan peledak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Fatlana Bin H. Mafudi** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KM Anugrah 1 GT 25;
 - 1 (satu) bundel Dokumen Kapal KM Anugrah 1 GT berupa :
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Persetujuan Berlayar;
 - 1 (satu) lembar Asli Pas Besar;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal;
 - 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Perangkap Ikan;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Laik Operasi Kapal Perikanan.

Dikembalikan kepada saksi Fuad.

- 7 (tujuh) buah botol kecil bahan peledak siap pakai;
- 8 (delapan) buah detonator.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa Fatlana Bin H. Mafudi membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas tuntutan pidana tersebut telah mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan atas Permohonan Tersebut yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya semula;

Menimbang bahwa atas tanggapan Penuntut Umum, Penasihat hukum Terdakwa telah menanggapi yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula/sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **Fatlana Bin H. Mafudi** pada hari Jumat tanggal 2 bulan November tahun 2018 sekira jam 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan November tahun 2018 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2018 bertempat di Perairan Laut Legundi Kabupaten Pesawaran tepatnya pada posisi koordinat 05°47' 718"S-105°15' 836" T atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu pada tanggal 31 Oktober 2018 sekitar jam 09.00 Wib di daerah Kampung Cungken terdakwa bertemu dengan Sdr. Enal (DPO) dan membeli bom ikan sebanyak 1 (satu) kg dan sumbu/detonator sebanyak 15 (lima belas) buah dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk digunakan menangkap ikan di laut dan terdakwa sebagai Nahkoda kapal KM Anugerah 1 bersama-sama dengan saksi Rohman Bin Hadari, saksi Habibi Bin Ali Jaya (Alm), saksi Hairul Saleh Bin Sanwani Alias Iyung dan saksi Andri Bin Dahlan sebagai anak buah kapal telah menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan yang dibawa oleh terdakwa dan telah mendapatkan 2 (dua) cekeng/tempat ikan atau kurang lebih 40 (empat puluh) kg ikan.
- Bahwa pada saat terdakwa sebagai nahkoda kapal KM Anugerah 1 bersama-sama dengan saksi Rohman Bin Hadari, saksi Habibi Bin Ali Jaya (Alm), saksi

Halaman 3 dari 18 Halaman
Putusan Pidana Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hairul Saleh Bin Sanwani Alias Iyung dan saksi Andri Bin Dahlan sebagai anak buah kapal sedang menangkap ikan di perairan Laut Legundi Kab. Pesawaran dengan menggunakan boma kemudian terdakwa didatangi oleh saksi Ali Munawar dan saksi Andry Fandy Opu Bin Andi Aidin Nuhung selaku petugas kepolisian Polair Baharkam Polri yang sedang melakukan patrol di perairan Laut Legundi Kab. Pesawaran dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap kapal KM Anugerah 1 ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah botol kecil bahan peledak siap pakai dan 8 (delapan) buah detonator yang disimpan oleh terdakwa di atas tempat duduk belakang kapal serta 1 (satu) bundel dokumen kapal, selanjutnya terdakwa dan saksi Rohman Bin Hadari, saksi Habibi Bin Ali Jaya (Alm), saksi Hairul Saleh Bin Sanwani Alias Iyung dan saksi Andri Bin Dahlan berikut barang bukti dibawa guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminilistik No. Lab. : 5654/BHF/2018 tanggal 7 November 2018 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kaca warna coklat yang didalamnya berisi serbuk berwarna abu-abu terdeteksi senyawa kimia Kalium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S), Alumunium (AL) yang merupakan campuran bahan peledak berkekuatan rendah (low explosive) dan 1 (satu) buah selang plastic bening yang bertutup logam warna perak yang setelah dibuka terdapat serbuk berwarna putih keabu-abuan dan serbuk kuning kecoklatan adalah sumbu detonator terdeteksi senyawa kimia Kalium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S), Trinitro toluene (TNT) dan Lead Azide (PbN_3) berguna sebagai pemicu ledakan pada bahan peledak dan bom yang dapat digunakan untuk melakukan penangkapan ikan secara illegal.
- Bahwa terdakwa **Fatlana Bin H. Mafudi** dalam mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, 7 (tujuh) buah botol kaca warna coklat yang didalamnya berisi serbuk berwarna abu-abu terdeteksi senyawa kimia Kalium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S), Alumunium (AL) yang merupakan campuran bahan peledak berkekuatan rendah (low explosive) dan 8 (delapan) buah selang plastic bening yang bertutup logam warna perak yang setelah dibuka terdapat serbuk berwarna putih keabu-abuan dan serbuk kuning kecoklatan adalah sumbu detonator terdeteksi senyawa kimia Kalium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S), Trinitro Toluene (TNT) dan Lead Azide (PbN_3) berguna sebagai pemicu ledakan pada bahan peledak dan bom yang dapat digunakan untuk melakukan penangkapan ikan secara illegal, tidak memiliki ijin dari pihak kepolisian atau pihak yang berwenang lainnya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.-----

Halaman 4 dari 18 Halaman
Putusan Pidana Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Gdt



Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALI MUNAWAR Bin SAKRI** di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa terkait Bahan Peledak di kapal milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 November 2018 sekitar jam 04.00 Wib pada saat kapal perkutut 3005 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri sedang melaksanakan patrol di perairan Laut Legundi, Kabupaten Sawaran mendeteksi KM. ANUGRAH 1 kemudian pada saat itu juga dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam melaksanakan patroli dan melakukan pemeriksaan pada saat itu saksi berdasarkan dengan surat Perintah Kakorpolaairud Baharkam Polri Nomor: Sprint/2499/X/HUK.6.6/2018 tertanggal 30 Oktober 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas Kp. Perkutut-3005 dalam rangka kendali Pusat guna mengantisipasi peningkatan gangguan Kamtibmas di Wilayah Perairan Polda Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa sedang tidur diatas kapal KM ANUGRAH 1;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap KM. ANUGRAH 1 telah ditemukan bahan peledak sebanyak 7 (tujuh) buah botol kecil bahan peledak siap pakai dan 8 (delapan) buah detonator, serta 1 (satu) bundle dokumen kapal;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa selaku Nahkoda dari kapal tersebut merupakan bahan peledak jenis bom ikan;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi ALI MUNANWAR BIN MUH SAKRI melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa selaku nahkoda kapal KM ANUGRAH 1 dan anak buah kapal bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ROHMAN BIN HADARI, saksi HABIBI BIN ALI JAYA (Alm), saksi HAIRUL SALEH BIN SANWANI alias IYUNG dan saksi ANDRI BIN DAHLAN;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin/surat izin untuk menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan bahan peledak jenis bom ikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ANDRY FANDY OPU BIN ANDI AIDIN NUHUNG** di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa terkait Bahan Peledak di kapal milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 November 2018 sekitar jam 04.00 Wib pada saat kapal perkutut 3005 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri sedang melaksanakan patrol di perairan Laut Legundi, Kabupaten Sawaran mendeteksi KM. ANUGRAH 1 kemudian pada saat itu juga dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam melaksanakan patroli dan melakukan pemeriksaan pada saat itu saksi berdasarkan dengan surat Perintah Kakorpolairud Baharkam Polri Nomor: Sprint/2499/X/HUK.6.6/2018 tertanggal 30 Oktober 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas Kp. Perkutut-3005 dalam rangka kendali Pusat guna mengantisipasi peningkatan gangguan Kamtibmas di Wilayah Perairan Polda Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap KM. ANUGRAH 1 telah ditemukan bahan peledak sebanyak 7 (tujuh) buah botol kecil bahan peledak siap pakai dan 8 (delapan) buah detonator, serta 1 (satu) bundle dokumen kapal;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa selaku Nahkoda dari kapal tersebut merupakan bahan peledak jenis bom ikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi ALI MUNANWAR BIN MUH SAKRI melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa selaku nahkoda kapal KM ANUGRAH 1 dan anak buah kapal bernama saksi ROHMAN BIN HADARI, saksi HABIBI BIN ALI JAYA (Alm), saksi HAIRUL SALEH BIN SANWANI alias IYUNG dan saksi ANDRI BIN DAHLAN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin/surat izin untuk menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan bahan peledak jenis bom ikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HABIBI BIN ALI JAYA (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan nahkoda dari KM ANUGRAH 1 sedangkan ABK dari KM ANUGRAH 1 adalah saksi sendiri, saksi ROHMAN BIN HADARI, saksi HAIRUL SALEH BIN SANWANI alias IYUNG dan saksi ANDRI BIN DAHLAN;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi adalah petugas Kepolisian dari K.P. Perkutut-3005 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri pada hari Jumat tanggal 2 November 2018 sekitar jam 04.00 Wib di Perairan Pulau Legundi Lampung;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tidur tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari K.P. Perkutut-3005 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri melakukan pemeriksaan terhadap KM ANUGRAH 1;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian dari K.P. Perkutut-3005 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri ditemukan barang bukti berupa bahan peledak sebanyak 7 (tujuh) buah botol kecil bahan peledak siap pakai dan 8 (delapan) buah detonator, serta 1 (satu) bundle dokumen kapal;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selaku nahkoda KM ANUGRAH 1 yang mana barang bukti tersebut digunakan untuk mencari ikan;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui asal usul barang bukti tersebut oleh karena saksi hanya ABK KM ANUGRAH 1;

Halaman 7 dari 18 Halaman
Putusan Pidana Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas sebagai penarik jarring di kapal KM ANUGRAH 1;
- Bahwa biasanya kami mendapatkan hasil dari menangkap ikan sebanyak 10 krancing atau 15 kilo gram ikan;
- Bahwa upah yang saksi terima dari menangkap ikan adalah bagi hasil dari berapa banyaknya ikan yang diperoleh pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin/surat izin untuk menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan bahan peledak jenis bom ikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ROHMAN BIN HADARI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sejak bulan oktober 2018 di kapal KM ANUGRAH 1 dimana tugas saksi adalah memasang jaring (waring), memutar jangkar, membersihkan motor dan menurunkan lampu di bagan congkel;
- Bahwa Terdakwa selaku nahkoda dari kapal KM ANUGRAH 1 dan memiliki 5 (lima) ABK;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian dari K.P. Perkutut-3005 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri ditemukan barang bukti berupa bahan peledak sebanyak 7 (tujuh) buah botol kecil bahan peledak siap pakai dan 8 (delapan) buah detonator, serta 1 (satu) bundle dokumen kapal;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selaku nahkoda KM ANUGRAH 1 yang mana barang bukti tersebut digunakan untuk mencari ikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik kapal KM ANUGRAH 1 adalah kakak dari Terdakwa yang bernama FUAD;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian dari K.P. Perkutut-3005 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri ditemukan barang bukti berupa bahan peledak sebanyak 7 (tujuh) buah botol kecil bahan peledak siap pakai dan 8 (delapan) buah detonator, serta 1 (satu) bundle dokumen kapal;
- Bahwa sebanyak 7 (tujuh) buah botol kecil bahan peledak siap pakai dan 8 (delapan) buah detonator di gunakan untuk menangkap ikan;

Halaman 8 dari 18 Halaman
Putusan Pidana Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama menggunakan bom ikan tersebut sudah mendapatkan ikan sebanyak 40 Kg (empat puluh kilo gram) dalam jangka waktu tiga hari dalam bulan Oktober 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin/surat izin untuk menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan bahan peledak jenis bom ikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi FUAD di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari kapal KM ANUGRAH 1 yang di nahkodai oleh Terdakwa untuk mencari ikan di perairan Legundi;
- Bahwa saksi membeli kapal KM ANUGRAH 1 sudah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui Terdakwa menggunakan bom ikan yang di temukan di dalam kapal tersebut yang telah ditemukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa menggunakan bom ikan dalam menangkap ikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 09.00 Wib di daerah Kampung Cungken terdakwa bertemu dengan Sdr. Enal (DPO) dan membeli bom ikan sebanyak 1 (satu) kg dan sumbu /detonator sebanyak 15 (lima belas) buah dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk digunakan menangkap ikan di laut dan Terdakwa sebagai nahkoda kapal KM Anugerah I bersama-sama dengan saksi Rohman Bin Hadari, saksi Habibi Bin Ali Jaya (Alm), saksi Hairul Saleh Bin Sanwani Alias Iyung dan saksi Andri Bin Dahlan sebagai anak buah kapal.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat terdakwa sebagai nahkoda Kapal KM Anugerah I bersama-sama dengan dan saksi Rohman Bin Hadari, saksi Habibi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Ali Jaya (Alm), saksi Hairul Saleh Bin Sanwani Alias Iyung dan saksi Andri Bin Dahlan sebagai anak buah kapal sedang menangkap ikan di perairan Laut Legundi Kabupaten Pesawaran dengan menggunakan bom ikan, kemudian Terdakwa didatangi oleh saksi Ali Munawar dan saksi Andry Fandy Opu selaku petugas kepolisian Polair Baharkam Polri yang sedang melakukan patroli diperairan Laut Legundi Kabupaten Pesawaran dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap kapal KM Anugerah I ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah botol kecil bahan peledak siap pakai dan 8 (delapan) buah detonator yang disimpan oleh Terdakwa di atas tempat duduk belakang kapal serta 1 (satu) bundel dokumen kapal, selanjutnya Terdakwa dan saksi Rohman Bin Hadari, saksi Habibi Bin Ali Jaya (Alm), saksi Hairul Saleh Bin Sanwani Alias Iyung dan saksi Andri Bin Dahlan berikut barang bukti dibawa guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bekerja sebagai nahkoda kapal sudah 5 tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menggunakan bom ikan karena jika menggunakan jaring dapatnya sedikit, jika menggunakan bom bisa mendapat 30 kg sedangkan bila menggunakan jaring biasa hanya mendapatkan sekitar 10 kg ikan bahkan kadang-kadang tidak mendapat sama sekali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jarak kapal yang Terdakwa nahkodai saat itu tidak jauh dari pinggir pantai;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mencari ikan dengan menggunakan bom tidak membuat penghasilan Terdakwa jadi bertambah;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas Penuntut umum juga mengajukan bukti surat yaitu berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5654/BHF/2018 tanggal 7 November 2018 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kaca warna coklat yang didalamnya berisi serbuk berwarna abu-abu terdeteksi senyawa kimia Kalium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S), Alumunium (AL) yang merupakan campuran bahan peledak berkekuatan rendah (low explosive) dan 1 (satu) buah selang plastic bening yang tertutup logam warna perak yang setelah dibuka terdapat serbuk berwarna putih keabu-abuan dan serbuk kuning kecoklatan adalah sumbu detonator terdeteksi senyawa kimia Kalium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S), Trinitro toluene (TNT) dan Lead Azide (PbN_3) berguna sebagai pemicu ledakan pada bahan peledak dan bom yang dapat digunakan untuk melakukan penangkapan ikan secara illegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit KM Anugrah 1 GT 25;
- 1 (satu) bundel Dokumen Kapal KM Anugrah 1 GT berupa :
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Persetujuan Berlayar;
 - 1 (satu) lembar Asli Pas Besar;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal;
 - 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Perangkap Ikan;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Laik Operasi Kapal Perikanan.
- 7 (tujuh) buah botol kecil bahan peledak siap pakai;
- 8 (delapan) buah detonator;

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa Keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Bukti Surat dan Barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 November 2018 sekitar jam 04.00 Wib pada saat kapal perkutut 3005 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri sedang melaksanakan patrol di perairan Laut Legundi, Kabupaten Sawaran mendeteksi KM. ANUGRAH 1 kemudian pada saat itu juga dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. ANUGRAH 1 telah ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah botol kecil bahan peledak siap pakai dan 8 (delapan) buah detonator yang disimpan oleh Terdakwa di atas tempat duduk belakang kapal serta 1 (satu) bundel dokumen kapal
- Bahwa benar Terdakwa selaku nahkoda dari KM ANUGRAH 1 dan memiliki 5 (lima) orang ABK yang masing-masing bernama: Saksi Habibi, Saksi Rohman, Saksi Ebeng dan IUM;
- Bahwa benar bahan peledak/bom ikan yang terdapat di dalam KM ANUGRAH 1 adalah milik Terdakwa berupa bom ikan siap ledak sebanyak 7 (tujuh) buah botol dan sumbu/detonator sebanyak 8 (delapan) buah dipergunakan untuk mencari ikan;

Halaman 11 dari 18 Halaman
Putusan Pidana Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh bom ikan tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ENAL sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan yaitu Jaring diturunkan kemudian menyalakan cahaya lampu dan apabila terlihat ada ikan maka Terdakwa langsung menyalakan sumbu bom ikan selanjutnya Terdakwa melempar ketempat berkumpulnya ikan dan dari situlah muncul ledakan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal membawa ataupun menggunakan bom ikan untuk menangkap ikan dilaut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa setiap orang dalam uraian pasal ini adalah merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa FATLANA BIN H. MAFUDI kedepan persidangan oleh Penuntut umum, dimana identitas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam surat dakwaan Penuntut umum telah ditanyakan kepada diri Terdakwa ternyata telah bersesuaian dengan diri keadaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan ini Terdakwa telah mampu mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut umum maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat rohani dan jasmaninya sehingga menurut hukum Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif yang berarti jika salah satu elemen unsur tersebut terbukti dan atau beberapa elemen unsur tersebut secara bersamaan terbukti dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hal ini mengandung arti bukan hanya tidak ada izin dari yang berwajib tetapi juga berarti tidak ada dasar hukum atau tanpa alasan hak atau perbuatan mana dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang dimaksud dengan amunisi atau bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No.168), semua jenis mesiu, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnem), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak, baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemische verbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosieven mengsels*) atau bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari “bahan peledak” adalah benda yang sifatnya zat kimia yang dicampur atau diracik dengan ukuran perbandingan tertentu sehingga mendapat atau menghasilkan ledakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi, Keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti telah terungkap fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 2 November 2018 sekitar jam 04.00 Wib Saksi ANDRY FANDY OPU BIN ANDI AIDIN NUHUNG, saksi ALI MUNANWAR BIN MUH SAKRI selaku petugas Kepolisian Polair Baharkam Polri sedang melaksanakan patrolin di Perairan Laut Legundi, Kabupaten Pesawaran tepatnya pada posisi koordinat 05047' 718"S-1050 15'836" T dan mendapatkan kapal KM ANUGRAH 1 yang sedangkap ikan di perairan tersebut. Selanjutnya Saksi ANDRY FANDY OPU BIN ANDI AIDIN NUHUNG, saksi ALI MUNANWAR BIN MUH SAKRI selaku petugas Kepolisian Polair Baharkam Polri melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM ANUGRAH 1 yang di nahkodai oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rohman Bin Hadari, saksi Habibi Bin Ali Jaya (Alm), saksi Hairul Saleh Bin Sanwani Alias Iyung dan saksi Andri Bin Dahlan sebagai anak buah kapal sedang menangkap ikan di perairan Laut Legundi Kab. Pesawaran dengan menggunakan boma kemudian terdakwa didatangi oleh saksi Ali Munawar dan saksi Andry Fandy Opu Bin Andi Aidin Nuhung selaku petugans kepolisian Polair Baharkam Polri yang sedang melakukan patrol di perairan Laut Legundi Kab. Pesawaran dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap kapal KM Anugerah 1 ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah botol kecil bahan peledak siap pakai dan 8 (delapan) buah detonator yang disimpan oleh Terdakwa di atas tempat duduk belakang kapal serta 1 (satu) bundel dokumen kapal, selanjutnya terdakwa dan saksi Rohman Bin Hadari, saksi Habibi Bin Ali Jaya (Alm), saksi Hairul Saleh Bin Sanwani Alias Iyung dan saksi Andri Bin Dahlan berikut barang bukti dibawa guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu pada tanggal 31 Oktober 2018 sekitar jam 09.00 Wib di daerah Kampung Cungken Terdakwa bertemu dengan Sdr. Enal (DPO) dan membeli bom ikan sebanyak 1 (satu) kg dan sumbu/detonator sebanyak 15 (lima belas) buah dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk digunakan menangkap ikan di laut dan Terdakwa sebagai Nahkoda kapal KM Anugerah 1 bersama-sama dengan saksi Rohman Bin Hadari, saksi Habibi Bin Ali Jaya (Alm), saksi Hairul Saleh Bin Sanwani Alias Iyung dan saksi Andri Bin Dahlan sebagai anak buah kapal telah menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan yang dibawa oleh Terdakwa dan telah mendapatkan 2 (dua) cekeng/tempat ikan atau kurang lebih 40 (empat puluh) kg ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminilastik No. Lab. : 5654/BHF/2018 tanggal 7 November 2018

Halaman 14 dari 18 Halaman

Putusan Pidana Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kaca warna coklat yang didalamnya berisi serbuk berwarna abu-abu terdeteksi senyawa kimia Kalium Klorat (KClO_3), Sulfur (S), Alumunium (AL) yang merupakan campuran bahan peledak berkekuatan rendah (low explosive) dan 1 (satu) buah selang plastic bening yang tertutup logam warna perak yang setelah dibuka terdapat serbuk berwarna putih keabu-abuan dan serbuk kuning kecoklatan adalah sumbu detonator terdeteksi senyawa kimia Kalium Klorat (KClO_3), Sulfur (S), Trinitro toluene (TNT) dan Lead Azide (PbN_3) berguna sebagai pemacu ledakan pada bahan peledak dan bom yang dapat digunakan untuk melakukan penangkapan ikan secara illegal.

Menimbang, bahwa Terdakwa Fatlana Bin H. Mafudi dalam mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, 7 (tujuh) buah botol kaca warna coklat yang didalamnya berisi serbuk berwarna abu-abu terdeteksi senyawa kimia Kalium Klorat (KClO_3), Sulfur (S), Alumunium (AL) yang merupakan campuran bahan peledak berkekuatan rendah (low explosive) dan 8 (delapan) buah selang plastic bening yang tertutup logam warna perak yang setelah dibuka terdapat serbuk berwarna putih keabu-abuan dan serbuk kuning kecoklatan adalah sumbu detonator terdeteksi senyawa kimia Kalium Klorat (KClO_3), Sulfur (S), Trinitro Toluene (TNT) dan Lead Azide (PbN_3) berguna sebagai pemacu ledakan pada bahan peledak dan bom yang dapat digunakan untuk melakukan penangkapan ikan secara illegal, tidak memiliki ijin dari pihak kepolisian atau pihak yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian elemen unsur diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa di tangkap oleh Saksi ANDRY FANDY OPU Bin ANDI AIDIN NUHUNG, Saksi ALI MUNAWAR Bin MUH SAKRI selaku petugas Kepolisian Polair Baharkam Polri karena pada saat pemeriksaan di atas Kapal KM. ANUGRAH 1 ditemukan berupa 7 (tujuh) buah botol kecil bahan peledak siap pakai dan 8 (delapan) buah detonator yang disimpan oleh Terdakwa di atas tempat duduk belakang kapal serta 1 (satu) bundel dokumen kapal yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa selaku nahkoda dari kapal KM ANUGRAH 1 tersebut. Barang bukti tersebut dikategorikan sebagai bahan peledak yang gunakan oleh Terdakwa untuk menangkap ikan di perairan tersebut. Terdakwa sangatlah jelas dalam hal ini tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa bahan peledak (bom ikan) maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum serta bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak Membawa Bahan Peledak telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga atas perbuatan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa adapun pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sekiranya sudah adil dan tepat menurut rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, keluarga Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata pembalasan dendam atas perbuatannya namun hal ini dimaksudkan sebagai tindakan preventif sehingga dikemudian hari Terdakwa maupun orang lain tidak lagi mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang berakibat pidana bagi yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penangkapan ikan di wilayah perairan;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa masih lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalannya maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan ini berupa: 1 (satu) unit KM Anugrah 1 GT 25, 7 (tujuh) buah botol kecil bahan peledak siap pakai, 8 (delapan) buah detonator dan 1 (satu) bundel Dokumen

Halaman 16 dari 18 Halaman

Putusan Pidana Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal KM Anugrah 1 GT berupa: 1 (satu) lembar Asli Surat Persetujuan Berlayar, 1 (satu) lembar Asli Pas Besar, 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan, 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal, 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Perangkap Ikan dan 1 (satu) lembar Asli Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah merupakan alat / benda yang sangat membahayakan dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga status dan penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap diri Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta segala ketentuan hukum yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa FATLANA BIN H. MAFUDI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Bahan Peledak Berupa Bom Ikan**", sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FATLANA BIN H. MAFUDI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KM Anugrah 1 GT 25;
 - 1 (satu) bundel Dokumen Kapal KM Anugrah 1 GT berupa :
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Persetujuan Berlayar;
 - 1 (satu) lembar Asli Pas Besar;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal;

Halaman 17 dari 18 Halaman
Putusan Pidana Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Perangkap Ikan;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Laik Operasi Kapal Perikanan.

Dikembalikan kepada saksi Fuad.

- 7 (tujuh) buah botol kecil bahan peledak siap pakai;
- 8 (delapan) buah detonator.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada hari **Rabu** tanggal **6 Februari 2019** oleh kami **DAMENTA ALEXANDER, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis **RIO DESTRADO, S.H.M.H** dan **VITA DELIANA, S.H** masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **13 Februari 2019** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **SURYANTI, S.H., M.H** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan dihadiri oleh **RIZQI HAQQUAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda serta dihadiri oleh Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

RIO DESTRADO, S.H., M.H.

VITA DELIANA, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

DAMENTA ALEXANDER, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

SURYANTI, S.H., M.H